

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini fokus membahas pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pemikiran hukum poligami dan lesbian, gay, biseksual dan transgender yang selanjutnya disingkat LGBT. Siti Musdah Mulia merupakan tokoh dalam kajian pemikiran Islam di Indonesia, terutama dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan. Latar belakang akademis yang mendalam dalam bidang sastra Arab dan sejarah pemikiran Islam. Pendekatan hukum Musdah Mulia mengedepankan pemahaman yang dinamis, yang tidak hanya berpijak pada teks-teks agama, tetapi juga pada realitas sosial yang terus berubah. Baginya, hukum Islam harus mampu memberikan keadilan bagi semua golongan, termasuk perempuan, yang sering kali menjadi kelompok marginal dalam interpretasi tradisional hukum syariah.

Musdah Mulia mengandalkan pemahaman tekstual dan juga menggunakan analisis historis dan sosial-politik dalam menafsirkan hukum. Hal ini memungkinkan Musdah untuk menawarkan perspektif baru dalam hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer, seperti hak perempuan, pluralisme, dan hak asasi manusia. Latar belakang keluarganya juga memengaruhi pandangannya. Ia lahir dalam keluarga Muslim konservatif di Bone, Sulawesi Selatan, di mana ayahnya adalah seorang pemimpin batalion Darul Islam, sebuah kelompok Islam yang berjuang untuk penerapan syariah di Indonesia. Sementara itu, ibunya, yang merupakan wanita pertama di desanya yang lulus dari sekolah Islam, memberikan pengaruh kuat pada pandangan Musdah tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Siti Musdah Mulia seringkali memiliki pemahaman hukum yang berbeda dari pada umumnya. Beberapa pemikiran Siti Musdah yang kontroversi yaitu Poligami dan LGBT. Menurut Siti Musdah Mulia poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Menurutnya poligami hukumnya adalah haram *lighairihi* (haram

karena eksesnya). Oleh karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Mulia, 2007, p. 193). perempuan memiliki hak-hak yang patut dijaganya dan dipertimbangkannya berdasarkan keinginan hatinya. Menurutnya, poligami menjadi alasan bahwa perempuan tidak dapat menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan (Yusefri, 2018, p. 201). Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri. Selanjutnya Siti Musdah Mulia juga menyatakan bahwa poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, menyakitkan perasaan istri, dan penghinaan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, meskipun Nabi Saw melakukan poligami tetapi ia tidak setuju menantunya sendiri melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya Ali Ibn Abi Thalib melakukan poligami atau memadu putrinya Fatimah Al-Zahra dengan perempuan lain (Anggraini, Arifin, & Lendrawati, 2019, p. 7).

Berdasarkan konteks poligami, pandangan umum dalam hukum Islam menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis. Poligami dianggap sebagai salah satu praktik yang diizinkan, tetapi bukan kewajiban. Banyak ulama berpendapat bahwa poligami diperbolehkan asalkan seorang suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, seperti yang dinyatakan dalam Surat al-Nisā' (4:3). Jika keadilan ini tidak dapat terpenuhi, Islam lebih mendorong monogami. Sisi lain, Islam dengan tegas melarang perzinahan (zina) dalam bentuk apa pun, dan tindakan yang mengarah pada perzinahan juga dilarang tanpa pengecualian.

Dikutip dari tulisan Mardi, pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhaili terkait poligami menunjukkan pendekatan yang berbeda terhadap isu ini dalam Islam. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, poligami bukanlah kewajiban atau sunnah yang dianjurkan, melainkan bisa dianggap makruh (tidak disukai) jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Lebih jauh, jika seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan ekonomi atau tidak mampu bersikap adil, maka poligami menjadi haram baginya. Namun, secara umum, poligami dianggap *mubah* (boleh) selama tidak ada larangan eksplisit atau kondisi yang

mengharamkannya. Sisi lain, Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa poligami diizinkan dengan syarat tertentu yang mencakup sebab umum dan khusus. Sebab umum mencakup kondisi sosial seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, di mana poligami dapat memberikan peluang bagi perempuan untuk menikah dan menghindari penyimpangan atau penyakit sosial (Mardi, 1974, p. 10).

Menurut Usman bahwa al-Maraghi menafsirkan frasa poligami sebagai dua, tiga, atau empat, dengan membatasi jumlah perempuan yang dinikahkan berdasarkan gagasan poligami, tidak lebih dari empat. Maknanya sesuai dengan konvensi Bahasa Arab. Mayoritas ahli tafsir dan fiqh sepakat dengan keputusan penetapan jumlah maksimal empat orang. Pandangan ini semakin diperkuat dengan peristiwa seputar Ghilan bin Salamah yang mempunyai 10 istri dan menghampiri Nabi bersama mereka untuk menyatakan keimanannya kepada Islam. Nabi memerintahkan dia untuk mengambil empat istri dan menceraikan yang lain ketika dia menyatakan Islam. Sehingga menurut al-Maraghi, munculnya poligami diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat luas yang dituangkan dalam fiqh (Usman, 2014, p. 129).

Selanjutnya, poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IX. Syarat-syarat yang tercantum merupakan syarat formal selain bersifat penting (bustaman usman, 2017). Pertama, Pasal 55 yang menguraikan syarat-syarat penting bagi seorang suami/istri untuk dapat berpoligami, termasuk terpenuhinya keadilan yang berlaku, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Mempunyai banyak suami-istri merangkap, paling banyak empat orang isteri. (2) Kemampuan suami untuk memperlakukan perempuan dan anak-anaknya secara adil merupakan kebutuhan utama dalam mempunyai beberapa isteri. (3) Suami tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain apabila syarat-syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi (KHI, 2018, p. 28).

Siti Musdah Mulia juga memiliki pemahaman yang berbeda dalam konteks hukum Islam terkait *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender* yang seterusnya disebut LGBT. Homoseksualitas, dengan melakukan pemisahan antara homoseksual sebagai orientasi seksual dan sodomi sebagai perilaku seksual yang dikecam dalam teks-teks keagamaan. Menurut Musdah, homoseksual tidak sama

dengan *liwath* atau *luth* (sodomi), yang dalam sejarah Islam dikaitkan dengan praktik seksual kaum Nabi Luth. Sodomi, menurutnya, merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan melalui anus, sementara homoseksualitas adalah orientasi seksual yang lebih luas, yaitu ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Musdah menegaskan bahwa homoseksualitas tidak seharusnya dianggap setara dengan sodomi dari sudut pandang hukum Islam maupun perlakuan sosial. Ia menggarisbawahi bahwa dalam teks agama, yang dikritik dan dihukum adalah tindakan sodomi, bukan orientasi seksual itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang menghukum homoseksualitas dengan dasar hukum yang sama dengan sodomi menurutnya tidak tepat, karena secara esensial, keduanya berbeda (Rofiah, Nawawi, & Firdausy, 2019, p. 241)

Pandangan ini menekankan pentingnya membedakan antara tindakan seksual yang spesifik dan orientasi seksual, sehingga hukum Islam dapat lebih adil dan tidak mendiskriminasi individu berdasarkan orientasi seksual mereka. Musdah mengajak para ulama dan pembuat kebijakan untuk merefleksikan kembali pemahaman mereka tentang homoseksualitas, mengingat perbedaan ini, serta mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam menangani isu LGBT. Pemikiran ini menempatkan Siti Musdah Mulia sebagai salah satu cendekiawan Islam yang berusaha menafsirkan ulang ajaran Islam dalam konteks modern dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial, tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang fundamental dalam Islam (Rofiah et al., 2019, p. 241).

Siti Musdah Mulia memberikan kontribusi dalam diskursus hak asasi manusia (HAM) terkait komunitas LGBT, terutama dalam konteks hukum dan ajaran Islam. Sebagaimana yang dikutip oleh Masthuria Sa'dan, Musdah secara tegas mendukung pengakuan hak asasi bagi kaum homoseksual dan menyampaikan pandangan ini secara terbuka pada tahun 2008. Makalahnya yang berjudul "*Islam, Agama Rahmat bagi Semesta Alam*" menekankan bahwa Islam mengajarkan keadilan dan penghargaan terhadap semua manusia, tanpa memandang suku, agama, bahasa, atau orientasi seksual. Musdah menegaskan bahwa siapapun, termasuk individu dengan orientasi seksual homoseksual, harus dihargai sebagai manusia merdeka yang memiliki hak-hak dasar yang sama

seperti yang lain. Pernyataan ini menunjukkan upaya Musdah dalam merekonsiliasi prinsip-prinsip HAM dengan ajaran Islam, yang menurutnya berlandaskan pada keadilan dan kasih sayang untuk semua makhluk.

Pada tahun yang sama, gagasan Musdah dimuat dalam harian *The Jakarta Post* dengan judul “*Islam Recognizes Homosexuality*”. Artikel tersebut, Musdah menekankan bahwa yang dilarang dalam teks-teks suci lebih berkaitan dengan perilaku seksual tertentu, bukan orientasi seksual itu sendiri. Menurutny, teks agama yang menyinggung perilaku seksual, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Luth, lebih ditujukan pada tindakan sodomi yang dianggap tidak sesuai dengan etika seksual dalam Islam, namun tidak serta merta mengutuk individu berdasarkan orientasi seksual mereka. Pandangan ini menandakan keberanian Musdah dalam menawarkan interpretasi yang lebih inklusif dan terbuka terhadap hak-hak kaum LGBT, berlawanan dengan pendekatan konservatif yang sering mendiskriminasi mereka. Gagasan ini mencerminkan prinsip dasar dalam pemikiran Musdah bahwa keadilan harus menjadi landasan utama dalam interpretasi hukum Islam, termasuk dalam menghadapi isu-isu yang kompleks dan sensitif seperti orientasi seksual. Pemikirannya menekankan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat (kasih sayang) seharusnya menghormati kemanusiaan semua individu, terlepas dari identitas atau orientasi seksual mereka. Melalui pendekatan ini, Musdah tidak hanya memperjuangkan hak asasi LGBT, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial (Daud, 2019, p. 114).

Siti Musdah Mulia mengambil pendekatan berbeda terkait poligami. Ia dikenal sebagai salah satu akademisi yang mengkritisi poligami, dan bahkan pernah menyarankan agar poligami tidak dipraktikkan, karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut Musdah, persyaratan yang ketat dalam poligami jarang dapat dipenuhi, sehingga pada praktiknya sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Ia memandang bahwa monogami lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang ditekankan dalam Islam. Selain itu, pemikirannya tentang LGBT juga dianggap kontroversial. Perilaku homoseksual dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak memiliki tempat dalam hukum Islam. Namun, seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya, Musdah memisahkan orientasi seksual dari perilaku seksual yang dilarang. Menurutnya, yang dilarang oleh teks-teks agama adalah tindakan seksual yang tidak sesuai dengan norma (seperti sodomi), sementara orientasi seksual itu sendiri bukanlah sesuatu yang dihukum oleh agama. Kontroversi pemikiran Musdah terletak pada upayanya untuk merekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan yang lebih progresif, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hak asasi manusia. Ia berargumen bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran Islam harus lebih diprioritaskan daripada sekadar interpretasi teks yang kaku. Pendekatan ini mengundang kritik dari kalangan konservatif yang memandang bahwa interpretasi tradisional al-Qur'an dan Hadis harus dipertahankan tanpa banyak modifikasi, terutama dalam isu-isu seperti poligami dan LGBT. Secara keseluruhan, Musdah mengusulkan pembacaan ulang terhadap teks-teks agama, dengan tujuan menciptakan hukum yang lebih berkeadilan dan relevan dengan zaman modern, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Marzuki, 2005, p. 5).

Selanjutnya di Indonesia, fenomena LGBT berkembang pesat. Homoseksualitas sebagai suatu orientasi atau pilihan seksual yang ditujukan kepada satu atau lebih orang yang berjenis kelamin atau minat yang sama. Kata ini diasosiasikan dengan komunitas LGBT dan merujuk pada seseorang yang lebih memilih memiliki pasangan seksual yang berjenis kelamin sama. perilaku seksual dan emosional seseorang terhadap seseorang atau individu yang berjenis kelamin sama (Putri, 2022, p. 88). Topik hak asasi manusia dapat digunakan untuk melakukan kampanye terbuka karena kebebasan menjadi semakin mudah diakses. Adanya keterbukaan ini, komunitas LGBT menjangkau generasi muda yang tidak terkena dampak melalui berbagai cara, dan yang lebih penting, ada aktivis yang dipandang sebagai pahlawan atas upaya mereka membela komunitas LGBT. Sebaliknya, Islam adalah agama beradab yang selalu memberikan perhatian penuh kepada pemeluknya, terutama jika menyangkut persoalan-persoalan yang tidak lazim dalam Islam, seperti perilaku LGBT (zaini, 2017, p. 66).

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut Siti Musdah Mulia ada dua isu utama dan sudut pandang yang berlawanan: yaitu pelarangan poligami kedua pengakuan hak-hak komunitas LGBT, yang berpendapat bahwa nilai-nilai kemanusiaan atau yang sekarang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu isu yang paling penting. nilai-nilai dasar yang dimiliki setiap manusia. Manusia dilahirkan dengan beberapa hak dasar yang telah ada sejak awal zaman. Karena hak kodrati ini diberikan oleh otoritas duniawi yang sah Tuhan maka hak ini lebih diutamakan daripada status hukum, budaya, ekonomi, dan sosial seseorang dalam komunitasnya. Hak ini sangat penting bagi keberadaan manusia dan merupakan hak bawaan yang tidak dapat dipisahkan atau dilanggar. Sehingga penulis meneliti tipologi pemikiran hukum Islam Siti Musdah Mulia dalam memahami poligami dan LGBT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana pola pemikiran hukum islam siti musdah mulia serta termasuk tipologi pemikirannya tentang poligami dan LGBT?”

1.3 Pertanyaan penelitian

- 1.3.1 Apa latar belakang pemikiran hukum Siti Musdah Mulia tentang poligami dan LGBT?
- 1.3.2 Bagaimana tipologi pemikiran hukum Islam Siti Musdah Mulia Tentang poligami dan LGBT?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Studi ini bertujuan untuk menganalisa latar belakang pemikiran hukum Siti Musdah Mulia tentang Poligami dan LGBT
- 1.4.2 Studi ini bertujuan untuk menganalisa tipologi pemikiran hukum Islam Siti Musdah Mulia tentang hukum pologami dan LGBT.